



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR ~~157~~/UN26/PP.08/2021

TENTANG

PENETAPAN *REVIEWER* KEGIATAN AKSELERASI *STARTUP* MAHASISWA
INDONESIA PADA UPT PENGEMBANGAN KARIR DAN KEWIRAUSAHAAN
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan Kegiatan Akselerasi *Startup* Mahasiswa Indonesia pada UPT Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Lampung Tahun 2021, maka perlu *Reviewer*. Rektor Universitas Lampung memandang perlu menetapkan *Reviewer* Kegiatan Akselerasi *Startup* Mahasiswa Indonesia Tahun 2021;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, dipandang perlu mengangkat *Reviewer* Kegiatan Akselerasi *Startup* Mahasiswa Indonesia Tahun 2021 pada UPT Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Lampung yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Nomor 5500);


5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 518);
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;
9. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 926/UN26/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala UPT di lingkungan Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN *REVIEWER* KEGIATAN AKSELERASI *STARTUP* MAHASISWA INDONESIA PADA UPT PENGEMBANGAN KARIR DAN KEWIRAUSAHAAN UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan nama-nama sebagai *Reviewer* Kegiatan Akselerasi *Startup* Mahasiswa Indonesia Tahun 2021 pada UPT Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : *Reviewer* Kegiatan Akselerasi *Startup* Mahasiswa Indonesia Tahun 2021 pada UPT Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Lampung, dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Lampung.
- KETIGA : Biaya kegiatan yang timbul sebagai akibat adanya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada Tanggal 19 Maret 2021
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI
NIP196112301988031002




Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan Fakultas;
Universitas Lampung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : **1551**/UN26/PP.08/2021
TANGGAL : 19 MARET 2021
TENTANG : PENETAPAN *REVIEWER* KEGIATAN AKSELERASI *STARTUP*
MAHASISWA INDONESIA PADA UPT PENGEMBANGAN KARIR DAN
KEWIRAUSAHAAN UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021.

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	Diky Hidayat, S.Si.,M.Sc.	197406092005011002	<i>REVIEWER</i>
2	Dr. Kusuma Adhianto, S.Pt., M.P.	197506112005011002	<i>REVIEWER</i>
3	Budi Harjo, S.Sos., M.IP.	196801121998021001	<i>REVIEWER</i>
4	Dr. Nur Efendi, S.Sos., M.Si.	196910121995121001	<i>REVIEWER</i>
5	Eko Rahmadi, S.T., M.T.	197102102005011002	<i>REVIEWER</i>
6	Ahmad Zazili, S.H., M.H.	197404132005011001	<i>REVIEWER</i>
7	Dr. Usep Syaipudin, S.E., M.S., Ak.	197608302005011003	<i>REVIEWER</i>
8	Moch. Johan Pratama, S.Psi., M.Psi.	198709182015041001	<i>REVIEWER</i>

Ditetapkan di Bandar Lampung
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,


KAROMANI
NIP196112301988031002 